



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 128 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : I. Surat Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata tanggal 20 Maret 1962 No. K 2/12/4 dan lampiran-lampirannya, jang antara lain menjatakan :
- a. pada tanggal 16-8-1955 oleh Bendaharawan Kantorpos dan Telegraf Besar Bandjarmasin telah dibajarkan s.p.m.u. untuk bendaharawan Keuangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan di Kandangan tanggal 13-8-1955 No. 14430/122 sebesar Rp.50.000,- jang diuangkan oleh Saudara Sastiman bin Djuhri, Djurutulis Kantor Pusat Perbendaharaan Negara Bandjarmasin dengan mempergunakan surat kuasa palsu ;
  - b. oleh Saudara Sastiman bin Djuhri uang sebesar Rp.50.000,- tersebut diambil dan dipergunakan untuk kepentingannya sendiri ;
  - c. pada tanggal 3 September 1955 oleh Bendaharawan Kantorpos dan Telegraf Besar Bandjarmasin dibajarkan s.p.m.u. juga untuk bendaharawan Keuangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan di Kandangan tanggal 29-8-1955 No.15303/122 sebesar Rp.50.000,- ;
  - d. oleh karena untuk pos pengeluaran jang sama telah dikeluarkan s.p.m.u. dua kali masing2 sebesar Rp.50.000,- dan diuangkan, maka dalam hal ini telah mengakibatkan Negara menderita kerugian sebesar Rp.50.000,- ;
  - e. hal ini disebabkan karena ketjurangan Saudara Sastiman bin Djuhri dan dibantu oleh dua orang pegawai dari Kantor Pusat Perbendaharaan Negara Bandjarmasin jang bernama Tadjuddin Noor bin Achmad Dachlan dan Marwan bin Achmad ;
  - f. dari djumlah uang tersebut diatas oleh Saudara Sastiman bin Djuhri diberikan, sebagai bagian, kepada Tadjuddin Noor bin Achmad Dachlan dan Marwan bin Achmad masing2 sedjumlah Rp.6.000,- dan Rp.5.000,- ;
  - g. selain itu, dari djumlah uang tersebut diatas oleh saudara Sastiman bin Djuhri diserahkan pula kepada seorang jang bernama Anang bin Ali bin Itut djumlah uang sebesar Rp.25.000,- sebagai titipan ;
  - h. oleh karena itu dari djumlah uang Rp.50.000,- tersebut jang dipergunakan oleh Saudara Sastiman bin Djuhri adalah sebesar Rp.14.000,- (=Rp.50.000,- - Rp.6.000,- - Rp.5.000,- - Rp.25.000,-) ;
  - i. oleh Pengadilan Negeri Bandjarmasin telah didjatuhkan hukuman pendjara terhadap,
 

Sastiman bin Djuhri	lamanja	1 tahun 8 bulan
Tadjuddin Noor bin Achmad Dachlan	"	1 " 6 "
Marwan bin Achmad	"	1 " 1 "
Anang Ali bin Itut	"	1 " 1 "
  - j. dari Saudara .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- j. dari Saudara Anang bin Itut dapat disita uang koman sebesar Rp.14.000,- ;
- k. dari keempat orang tersebut sub I i telah dapat disita barang-barang, yang telah didjual lelang seluruhnja berdjumlah Rp.2.538,97 ;

II. Surat keputusan Menteri Perhubungan Darat, dan P.T.T. tanggal 22-12-1960 No. K 2/66/24 yang menetapkan djumlah penggantian uang sebesar Rp.15.625,- yang harus diganti oleh Saudara Sastiman bin Djuhri.

III. Surat Dewan Pengawas Keuangan tanggal No.

Menimbang :

- a. bahwa Saudara Sastiman bin Djuhri ternyata telah melakukan perbuatan tertjela sehingga mengakibatkan Negara menderita kerugian sebesar Rp.50.000,- atas perbuatan mana oleh Pengadilan Negeri Bandjarmasin ia didjatuhi hukuman pendjara selama 1 tahun 8 bulan ;
- b. bahwa dalam hal ini dari djumlah uang sebesar itu ternyata ia mempergunakan untuk kepentingan sendiri sebesar Rp.14.000,- ;
- c. bahwa djumlah uang sebesar Rp.15.625,- yang ditetapkan untuk diganti olehnja dengan surat keputusan Menteri Perhubungan Darat dan P.T.T. tanggal 22-12-1960 No.K 2/66/24 tersebut tidaklah sesuai dengan uang yang sesungguhnya telah dipergunakan oleh Saudara Sastiman tersebut ;
- d. bahwa oleh karena itu surat keputusan Menteri Perhubungan Darat dan P.T.T. tanggal 22-12-1960 No.K 2/66/24 tersebut perlu ditindjau kembali dan ditetapkan lagi djumlah uang yang harus diganti oleh Saudara Sastiman bin Djuhri ;
- e. bahwa kiranya dapatlah dianggap adil bila dari djumlah uang sebesar Rp.50.000,- termaksud yang harus diganti oleh Saudara Sastiman bin Djuhri ditetapkan sebesar Rp.14.000,- ;
- f. bahwa djumlah termaksud dapat dikurangi lagi dengan uang hasil dari pelelangan barang-barang yang disita yang merupakan bagian dari seluruh barang-barang yang disita dan dilelang termaksud pada sub I k tersebut diatas.

Mengingat :

- 1. Pasal 74 dari Undang-undang Perbendaharaan Indonesia ;
- 2. Pasal 5 dari Lembaran Negara tahun 1904 No.241 ;
- 3. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 ;

M E M U T U S K A N :

Pertama :

Merubah djumlah uang yang harus diganti oleh Saudara Sastiman bin Djuhri yang ditetapkan dengan surat keputusan Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata tanggal 22-12-1960 No.K 2/66/24.

Kedua ; .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA.

- 3 -

Kedua : Menetapkan djumlah uang jang harus diganti oleh Sastiman bin Djuhri adalah sebesar Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah) dikurangi dengan hasil pelelangan barang-barangnja jang disita.

SALINAN : Surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
2. Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan,
3. Thesaurir Djenderal di Djakarta,
4. Direktur Djenderal Pos, Telegrap dan Telepon di Bandung,
5. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Bandjarmasin,
6. Bagian Keuangan dari Departemen Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata (3x),
7. Jang bersangkutan.-

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 1964

PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

( J. LEIMENA ).